

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, termasuk tingkat endemisme yang tinggi. Tingkat endemisme yang tinggi Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi yang dilengkapi dengan keunikan tersendiri, membuat Indonesia memiliki peran yang penting dalam perdagangan satwa di dunia, sehingga Indonesia menjadi salah satu pemasok terbesar perdagangan satwa dunia. Hal ini tentu saja merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kekayaan satwanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa ¹.

Satwa langka yang telah sulit habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat pemerintah menertibkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahannya. Perbuatan pelaku yang sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf b Jo Pasal 40 Ayat (2) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Peraturan tersebut mengatur satwa-satwa langka yang di lindungi oleh Negara, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang tidak dapat dimiliki oleh masyarakat, dikarenakan satwa langka tersebut sudah hampir punah, Habitat aslinya sudah jarang ditemui. Sumber daya alam merupakan karunia dari Allah SWT yang harus dikelola dengan bijak sana, sebab sumber daya alam memiliki keterbatasan penggunaannya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan alam yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan

¹ Website Profauna Indonesia.co.id, Slamet Khoiri, Satwa Liar Indonesia, 09 November 2015

kebutuhan hidup manusia agar lebih sejahtera. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu, sumber daya alam hayati atau biotik, dan sumber daya alam non hayati/abiotik.²

Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sangat kaya dengan keanekaragaman sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pada kenyataannya kira-kira 10% dari semua makhluk yang hidup dan menghuni bumi ini terdapat di Indonesia. Salah satu yang menjadikan ciri keunikan Indonesia dibidang keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman satwanya.

Kondisi satwa yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri. Indonesia secara geografis terletak pada perbatasan Lempeng Asia Purba dan Lempeng Australia itu menyebabkan perbedaan tipe satwa di kawasan Barat, Tengah dan Timur Indonesia. Keanekaragaman satwa di Indonesia juga disebabkan karena wilayah yang luas dan ekosistem yang beragam. Karena hal tersebut, wilayah Indonesia memiliki berbagai jenis satwa khas atau endemik yang hanya terdapat di Indonesia. Sehingga Indonesia memiliki berbagai jenis satwa yang dilindungi.

Diperkirakan 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia, Indonesia nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat dari sekitar 1539 jenis burung. Sebanyak 45%

² Pasal 21 UU No.05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

ikan di dunia hidup di perairan Indonesia. Daftar spesies baru yang ditemukan di Indonesia itu akan terus bertambah, seiring dengan intensifnya penelitian atau eksplorasi alam³.

Perdagangan satwa secara liar merupakan perdagangan satwa yang dilindungi tanpa memperhatikan aturan yang telah ada. Sebagian masyarakat masih gemar memperjualbelikan satwa dilindungi secara liar baik memperjualbelikannya dalam keadaan hidup untuk dipelihara, maupun dalam bentuk hewan yang sudah diawetkan. Perdagangan satwa secara liar tersebut masih banyak dijumpai di pasar-pasar hewan. Bahkan perdagangan satwa dilindungi juga dilakukan oleh oknum tertentu untuk memanfaatkan organ tubuh satwa sebagai bahan obat tradisional. Satwa liar dikelompokkan dalam dua golongan yaitu satwa dilindungi dan tidak dilindungi.

Satwa yang dilindungi tidak boleh diperjualbelikan dan dipelihara tanpa ijin berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-RI/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru, diantaranya yaitu jenis satwa Owa, Kukang, Nuri Kepala Hitam, Orang Utan, Siamang, Kakatua, Beruang, Harimau, Jalak Bali, Bayan, Penyu hijau, Penyu sisik, trenggiling. Satwa-satwa tersebut dilindungi karena di alam telah sulit ditemukan, sehingga jika tetap diburu untuk diperjual belikan dikhawatirkan satwa tersebut akan punah dari alam.⁴

Terhadap satwa yang dilindungi ada pengecualian yaitu untuk keperluan ilmu pengetahuan dapat diperjual belikan namun harus tetap melalui penangkaran dan harus mendapat ijin dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Pemanfaatan keanekaragaman hayati harus betul-betul memperhatikan kondisi populasi berbagai jenis satwa yang dimanfaatkan agar dapat diperoleh

³ Supriadi, Hukum Lingkungan Indonesia, cet ke-2(Jakarta:Sinagrafika 2008),hlm.95

⁴ Widada. Sri Mulyati,Hiroshi Kobayashi,Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, (Jakarta: Perlindungan Hukum Dan Konservasi Alam,2006), hlm. 26

pemanfaatan secara berkelanjutan. Jika tidak, ancaman penurunan populasi dan kepunahan satwa di Indonesia akan berlangsung dan menjadi penyebab utama kepunahan satwa. Penyebab utama kepunahan satwa tersebut diantaranya adalah terfragmentasinya habitat tempat hidup, pemanfaatan secara berlebihan dan perburuan serta perdagangan ilegal.

Oleh karena itu, pemerintah bersama para penegak hukum diharapkan dapat bekerja sama untuk memberantas kasus-kasus kepemilikan dan pemeliharaan satwa tersebut guna terjaganya populasi serta ekosistem yang ada. Sebab jika hal tersebut tidak diperhatikan maka yang rugi bukan hanya beberapa orang saja tetapi juga merugikan banyak orang dan terutama kesejahteraan penduduk serta ekosistem di Indonesia kondisi ini menjadi menarik untuk dianalisis dalam skripsi ini dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka perlu menganalisis lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam skripsi dengan judul Tindak Pidana Kepemilikan dan Pemeliharaan Satwa Yang Dilindungi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu :

1. Apa saja jenis dan bentuk pidana kepemilikan dan pemeliharaan satwa yang dilindungi ditinjau dari UU No 5 tahun 1990 tentang konservasi SDA hayati dan ekosistemnya?
2. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan dan pemeliharaan satwa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas tujuan diadakanya penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui jenis dan bentuk pidana terhadap tindak pidana kepemilikan dan pemeliharaan satwa.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana seperti apa terhadap tindak pidana kepemilikan dan pemeliharaan satwa yang dilindungi satwa yang dilindungi sesuai yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU No 5 Tahun 1990.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan kelompok hukum pidana dan penelitian lebih lanjut terhadap penegakan hukum terkait dengan adanya fenomena pemeliharaan satwa yang dilindungi secara ilegal.

2. Manfaat secara praktis

- a. Sebagai wawasan dan pengetahuan maupun wacana keilmuan tentang penegakan hukum terkait adanya kepemilikan dan pemeliharaan satwa yang dilindungi secara ilegal di masyarakat.
- b. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan penambahan pengetahuan bagi masyarakat khususnya untuk masalah kepemilikan dan pemeliharaan satwa langka yang dilindungi. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegakan hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas tindak pidana kepemilikan dan pemeliharaan satwa yang dilindungi.

- c. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan dalam rangka meningkatkan peran serta Polri dalam upaya penanggulangan tindak pidana kepemilikan dan pemeliharaan satwa langka yang dilindungi.

E. Kajian Pustaka / Kerangka Teori

A. Teori Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban adalah suatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan. Suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuat. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana. Tentunya tergantung pada kebijaksanaan pihak yang berkepentingan untuk memutuskan apakah itu dirasa perlu atau tidak perlu menuntut pertanggungjawaban tersebut. Pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Suatu perbuatan melawan hukum belum cukup untuk menjatuhkan hukuman. Di samping melawan perbuatan melawan hukum harus ada seseorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pembuat (*dader*) harus ada unsur kesalahan (*schuldhebben*), bersalah itu adalah pertanggungjawaban dan harus ada dua unsur yang sebelumnya harus dipenuhi:

- a. Suatu perbuatan yang melawan hukum (unsur melawan hukum)
- b. Seorang pembuat atau pelaku yang di anggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan). Secara singkat dapat dijelaskan bahwa dalam Doktrin Mens Rea ini adanya unsure subyektif (yang mengacu pada pelaku) adalah mutlak bagi pertanggungjawaban pidana. Mens Rea merupakan unsur mental yang bervariasi dalam berbagai jenis tindak pidana, oleh karena itu bersandar pada doktrin ini, peradilan pidana dapat melakukan pemeriksaan khusus terhadap kesehatan jiwa tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana.

Pemeriksaan itu dilakukan antara lain untuk mengetahui apakah dalam diri tersangka / terdakwa terdapat kondisi-kondisi tertentu yang dianggap sebagai kondisi-kondisi yang memaafkan, yang oleh orang lain dapat dimaklumi kenapa ia melakukan tindakan tersebut. Pemeriksaan itu dapat meliputi tentang apa yang ia ketahui, yakini, atau diduga sebelumnya; atau pun tentang persoalan-persoalan seputar apakah ia telah diancam atau dihasut untuk melakukan tindak pidana itu. Atau dapat juga diperiksa apakah ia telah dipengaruhi oleh suatu penyakit atau ketidaksadaran atas pengawasan terhadap dirinya.

Penjabaran Doktrin Mens Rea dalam ilmu pengetahuan pidana sejalan dengan adagium yang berbunyi:” Nullum delictum noela poena siene praevia lege poenali”. Artinya: seseorang tidak dapat di pidana tanpa ada ketentuan yang mengatur mengenai hal (kesalahan) itu sebelumnya. Dalam bahasa belanda adagium ini dipersamakan istilah”Geen straf zonder schuld ” yang artinya “tiada ppidanaan tanpa adanya kesalahan”.Berdasarkan adagium ini maka seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya hanya jika terbukti melakukan pelanggaran ketentuan pidana. Adagium ini dianut berdasarkan penafsiran Pasal 44 KUHP dan menetapkan pentingnya unsur kesalahan dalam suatu pertanggung jawaban pidana,sebagai syarat untuk dapat

dilakukannya pemidanaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan unsur mutlak dari pertanggungjawaban pidana.

Dari sini dapat ditarik garis hubung dari inti Doktrin Mens Rea, yang bertitik berat pada kondisi jiwa pelaku untuk menentukan kemampuan dari tanggung jawab pelaku, dengan inti dari adagium *nullum delictum noela poena siene praevia lege punali*. Penegasan atas kemampuan bertanggungjawab ini merupakan posisi yang penting dalam konsep pertanggungjawaban pidana. Karena kemampuan tersebut akan memperlihatkan bentuk kesalahan dari pelaku tindak pidana, apakah berupa kesengajaan ataupun kelalaian.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat di samakan dengan pengertian pertanggungjawaban pidana. Di dalamnya terkandung makna dapat di celanya si pembuatnya. Jadi, apabila di katakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan unsur pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu Pasal Undang-Undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum. Ada pandangan yang memandang kesalahan bagian dari sifat melawan hukum. Ajaran *feit materiil* dapat dipandang sebagai ajaran yang menempatkan kesalahan sebagai melawan hukum. Kesalahan seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang dipertanggungjawabkannya juga ditujukan kepada timbulnya tindak pidana yang bersifat melawan hukum. Orang yang dapat di tuntutan di muka pengadilan dan di jatuhkan pidana haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat di bedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa/alpa);
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Kesalahan dapat timbul dari kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan merupakan tanda utama dalam menentukan adanya kesalahan pada pelaku pidana. Rumus Frank berbunyi : “sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut”. Kesengajaan ditujukan kepada terjadinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum.

Tindak pidana yang perwujudannya khusus, yaitu percobaan dan penyertaan, hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap pembuatnya, apabila dilakukan dengan sengaja, yaitu apabila si pelaku menghendaki dan mengetahui hal tersebut pada waktu melakukan perbuatan pidana. Bertanda kesalahan yang lain, secara teknis hukum pidana disebut dengan kealpaan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang bersifat eksepsional. Artinya, tidak semua perbuatan yang terjadi karena kealpaan pembuatnya, dapat dicela. Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur yang sangat “gecompliceerd”, yang di satu sisi mengarah pada kekeliruan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan di sisi lain mengarah pada keadaan batin orang itu.

Konsep “pertanggungjawaban” dalam hukum pidana itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan. Namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

B. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan bukan semata-mata peran hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim menyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung alat bukti yang sah menurut Undang-undang. Sebagai bahan pertimbangan hakim, terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, menurut KUHP harus ada alat bukti yang sah, alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa.

Alat bukti inilah yang terjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana yang didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga mendapat hasil yang maksimal dan seimbangan dalam teori dan praktik. Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga menyatakan bahwa tentang dasar pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan, yaitu Pasal 8 Ayat (2) : “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pada sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Ada beberapa teori pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara yaitu :

1. Teori Keseimbangan

Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara. Keseimbangan ini dalam praktiknya dirumuskan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pendekatan seni digunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pada pengetahuan hakim. Hakim dengan keyakinannya akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang sesuai bagi setiap pelaku tindak pidana.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan hakim. Sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut, dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok-pokok perkara yang disengketakan. Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, karena berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan dari dalam diri hakim.

6. Teori Kebijaksanaan

Teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara dan mendidik pelaku tindak pidana anak, serta sebagai pencegahan umum kasus. Hakim dalam putusannya harus memberikan rasa keadilan, menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat dari para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Berdasarkan pada teori dan praktik peradilan maka putusan hakim itu adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum se-jawatimur selalu mengikatkan dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif , yaitu suatu jenis penelitian yang mengkaji suatu aturan perundang-undangan atau norma yang mempunyai kekuatan hukum.Untuk memberikan gambaran selengkap-lengkapny tentang norma-norma penegakan hukum terhadap kepemilikan dan pemeliharaan satwa yang dilindungi di Kota Blitar

2. Pendekatan masalah

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normative, Maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan kasus (state approach and cases approach) yang terkait dengan normatif yang mengutamakan pada aturan hukum dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :

⁵ Dimiyati & Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta:Universitas Muhammadiyah Kudzhaifah Surakarta. Hal 3

a. Data Primer

Sumber bahan hukum utama yang dapat memberikan keterangan secara langsung dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari :

1).Bahan hukum primer,meliputi :

a. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

c. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam Hayati dan Ekosistemnya

2).Bahan hukum sekunder, meliputi literatur-literatur yang terkait dengan peranan polri dalam kepemilikan dan pemeliharaan satwa yang dilindungi sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

3).Bahan hukum tersier, meliputi bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.

4. Metode pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan berkisar pada instrument, yaitu studi kepustakaan untuk dapat memperoleh bahan hukum dalam penelitian yang berupa buku, makalah, dan bahan pustaka lainnya yang relevan.

5. Metode analisis data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peranan Polri dalam penanggulangan penyalahgunaan kepemilikan dan pemeliharaan satwa yang dilindungi, sehingga pada akhirnya akan ditemukan dalam kenyataannya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab, dan secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Sebagai pengantar dan pendahuluan skripsi ini, bab ini berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II Apa saja jenis dan bentuk pidana kepemilikan dan pemeliharaan satwa yang dilindungi ditinjau dari UU No 5 tahun 1990 tentang konservasi SDA hayati dan ekosistemnya.

Merupakan bab yang berisi pengertian tindak pidana kepemilikan, jenis-jenis tindak pidana dan bentuk pidana kepemilikan dan pemeliharaan satwa yang dilindungi

3. **BAB III** **Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan dan pemeliharaan satwa.**

Pada bab ini berisi mengenai jawaban atas rumusan masalah kedua yang telah penulis sebutkan sebelumnya. Dalam bab ini diuraikan mengenai proses dan konsekuensi hukum terkait tindak pidana kepemilikan dan pemeliharaan satwa

BAB IV **Penutup**

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang didalamnya akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran untuk pengembangan ilmu hukum yang dapat digunakan oleh praktisi dan masyarakat pada umumnya

BAB II

Jenis dan Bentuk Tindak Pidana Kepemilikan dan Pemeliharaan Satwa Yang Dilindungi Dalam UU No 5 Tahun 1990 Tentang Hayati dan Ekosisemnya

A. Jenis Tindak Pidana Kepemilikan Dan Pemeliharaan Satwa

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat⁶.

1. Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :⁷
 - a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan

⁶ Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

⁷ <http://gsihaloho.blogspot.co.id/>, diakses tanggal 11 mei 2020 pukul 15.35 wib.

diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum ;

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundangundangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

2.Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

Tindak Pidana menurut Moeljatno, Tindak Pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.⁸ Tindak Pidana suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelakunya ini dapat dikatakan subjek tindak pidana.⁹

Pembentuk Undang-Undang di Indonesia telah menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan apa yang telah kita pelajari dan kenal dengan tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan istilah *strafbaarfeit* tersebut. Oleh sebab itu, di Indonesia belum adanya kesamaan dalam penggunaan istilah tersebut, misalnya Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”, Utrecht memakai istilah “Peristiwa Pidana”.¹⁰

⁸ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Renika Cipta: Jakarta, 2008. Hlm 2

⁹ Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 55.

¹⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 39.

Roeslan Saleh memiliki pendapat yang sama dengan Moeljatno, ia menggunakan istilah perbuatan pidana, alasannya karena dalam menghadapi “perbuatan pidana” tekannya berada pada sifat perbuatan itu sendiri.¹¹

Kata *feit* dalam bahasa Belanda dapat berarti fakta, kenyataan, atau peristiwa. Tetapi bila kita gunakan istilah “peristiwa pidana” dirasakan terlalu luas, sebab peristiwa dapat terjadi dari hal-hal selain perbuatan manusia, misalnya saja kejadian alam dan lain-lainnya, sedangkan *strafbaarfeit* menurut hukum pidana hanyalah menyangkut perbuatan manusia. Oleh sebab itu, manusia itu berbuat, dan dapat bersifat pasif yang artinya manusia itu tidak berbuat *strafbaarfeit* atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi “Tindak Pidana”.¹²

Bagi pengikut aliran *monistis* dan *dualistis* mereka mempunyai pandangan yang berbeda mengenai tindak pidana, untuk pengikut aliran *monistis* seorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan pengikut yang beraliran *dualistis* seorang yang melakukan tindak pidana sama sekali belum mencukupi syarat untuk pidana, sebab harus masih dilengkapi dengan syarat kesalahan dan pertanggungjawaban yang harus ada pada diri pelaku.¹³

Didalam doktrin hukum pidana yang selama dipelajari, konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan para ahli hukum pada dasarnya mengarah kepada dua hal, yaitu ajaran yang memasukan pengertian pertanggungjawaban pidana kedalam pengertian tindak pidana atau yang dikenal dengan doktrin/ajaran monoisme, dan ajaran yang mengeluarkan secara tegas pengertian tindak pidana atau yang dikenal dengan doktrin/ajaran dualisme.¹⁴

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 23.

¹² Simorangkir, J.C.T, *Kamus Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 49.

¹³ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 45.

¹⁴ Mahrus Ali, Hanafi Amrani, *sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 12.

Dalam ajaran monoisme, konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, maupun alasan pemaaf tidak dapat dipisahkan dengan konsep tindak pidana. Para ahli hukum yang memberikan pengertian tindak pidana didalamnya memasukkan keempat hal tersebut, berpandangan bahwa antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan tidak bisa dipisahkan.¹⁵

Implikasi, pembuktian unsur objektif (tindak pidana) dan unsur subjektif (kesalahan) tidak dipisahkan. Hakim akan secara otomatis menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan dilarang dan diancam pidana serta didalamnya terdapat kesalahan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.¹⁶

Dibawah ini dikemukakan pengertian tindak pidana yang dikemukakan para ahli hukum yang menganut doktrin/ajaran monoisme, sebagai berikut¹⁷:

1. J.E. Jonker merumuskan peristiwa pidana sebagai “Perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat di pertanggungjawabkan”.
2. H.J. Van Schravendijk, mendefinisikan Tindak Pidana adalah “Kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.
3. Van Hamel, mengartikan *strafbaar* sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 75.

4. Simons mengatakan bahwa *strafbaar feit* itu adalah “Kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.¹⁸
5. Komariah Emong Supardjaja, mengatakan bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana adalah “Suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu”.¹⁹
6. Indrianto Seno Adji mengatakan, bahwa tindak pidana adalah “Perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya”.²⁰
7. Vos mengatakan, bahwa tindak pidana adalah “Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana”.²¹

Dari beberapa pengertian tindak pidana yang telah disebutkan, kata atau frase ‘kesengajaan’, ‘kealpaan’, ‘mampu bertanggungjawab’, ‘pembuat bersalah’, ‘dapat dipersalahkan’, dan ‘dapat dipertanggungjawabkan’, sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Secara teoritik antara perbuatan yang dilarang dan orang yang melakukan perbuatan itu merupakan dua hal yang berbeda, sekalipun hal itu tidak menimbulkan persoalan dalam praktik penegakan hukum

¹⁸ S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, 1986, hlm. 205.

¹⁹ Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurispudensi*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 22.

²⁰ Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002, hlm. 155.

²¹ Andi Hamzah., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 88.

sepanjang pembuktian kesalahan pelaku tetap dilakukan hakim bersamaan dengan pembuktiaan tindak pidananya.²²

Subjek tindak pidana yang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah manusia (*natuurlijk person*), yang pada dasarnya bisa menjadi pelaku tindak pidana, sebagaimana dilihat pada rumusan delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimulai dengan kalimat “Barang siapa” jelas menunjuk pada orang atau manusia.²³

Di sisi lain, dalam ajaran atau doktrin dualisme, pengertian tindak pidana hanya menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun pasif. Sedangkan pelaku ketika melakukan tindak pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, tidak lagi merupakan wilayah tindak pidana tetapi sudah masuk pada diskusi pertanggungjawaban pidana atau kesalahan. Dengan kata lain, apakah seseorang yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluar arti tindak pidana.²⁴

Jika ajaran ini secara konsisten diikuti oleh Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan dilarang sesuai dengan pasal yang didakwakan penuntut umum. Manakala Hakim, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, berkeyakinan bahwa terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang.

²² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali., *Op. Cit.*, hlm. 14

²³ Mahrus Ali., *Dasar-Dasar Hukum Pidana.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 111.

²⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 11.

Namun sebaliknya, bila terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, aspek kesalahan terdakwa tidak perlu dibuktikan lagi, karena tidak mungkin menyatakan terdakwa bersalah, sedangkan dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang.²⁵

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

Tindak Pidana dapat diartikan juga sebagai dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu perundang-undangan. Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, karena :²⁶

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delikdelik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;
- c. Orang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;

²⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Op. Cit*,

²⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I Cet. Ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 231.

- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia; dan
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “Peristiwa Pidana”.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsurunsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan.²⁷

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa dan dolus).
2. Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

²⁷ P.A.F Lamintang I, Dasar-dasar hukum pidana, hal.184

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas si pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁸

Berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*), hal ini diawali dengan pendapat Moeljatno seorang guru besar hukum pidana Universitas Gajah Mada dalam pidato diesnatalis Universitas Gajah Mada tahun 1955 menyampaikan pidato berjudul “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana”, beliau membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” dan “dapat dipidana orangnya” dan karena itu beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” dan “pertanggungjawaban pidana”. Dengan demikian pengertian perbuatan pidana tindak meliputi pertanggungjawaban pidana, karena itulah pandangan Moeljatno disebut pandangan yang bersifat “dualistis”.

3. Jenis Tindak Pidana Kepemilikan dan Pemeliharaan Satwa Yang Dilindungi

Rumusan mengenai perbuatan pidana yang dilarang dalam tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi pada dasarnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya-upaya untuk pelestarian dan perlindungan satwa-satwa liar yang dilindungi yaitu Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu dalam ketentuan :²⁹

²⁸ Ibid.

²⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati.

a. Terkait langsung dengan satwa

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk :

- 1) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- 2) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- 3) Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- 4) Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barangbarang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; dan
- 5) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

b. Terkait Dengan Ekosistem atau Habitat Satwa

- 1) Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan suaka alam;
- 2) Pasal 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Ayat, yakni :

- a) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
- b) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli; dan
- c) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Objek tindak pidana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah Satwa Liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis Pengawetan Satwa dan Tumbuhan³⁰.

B. Bentuk Tindak Pidana Kepemilikan Dan Pemeliharaan Satwa Yang Dilindungi

1. Pengertian Satwa Yang Dilindungi

Satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik karena faktor alam, maupun perbuatan manusia seperti perburuan, dan kepemilikan satwa yang tidak sah. Menurut Pasal 1 ayat 5 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Sedangkan yang dimaksud dengan Satwa liar dalam pasal 1 ayat 7 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau

³⁰ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian LHK, Jakarta, 2015, hlm 289.

di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, selain itu juga satwa liar dapat diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa migran satwa yang berpindah tempat secara teratur dalam waktu dan ruang tertentu.³¹

Satwa liar berpengaruh terhadap tanah dan vegetasi dan memegang peran kunci dalam penyebaran, pertumbuhan tanaman, penyerbukan dan pematangan biji, penyuburan tanah, penguraian organisme mati menjadi zat organik yang lebih berguna bagi kehidupan tumbuhan, penyerbukan dan pengubah tumbuh-tumbuhan dan tanah . Satwa liar juga berperan dalam perekonomian lokal dan nasional, nilai ekonomi satwa sebagai sumber daya alam sangat terkenal di wilayah tropik, terutama di Benua Afrika, dan hingga saat ini merupakan aset yang layak dipertimbangkan. Pemanfaatan satwa liar secara langsung ada beberapa macam, antara lain :³²

- a. Perburuan tradisional untuk makanan yang biasa dilakukan oleh suku - suku pedalaman;
- b. Perburuan tradisional seperti kulit yang biasanya digunakan sebagai bahan pembuat tas, baju/hiasan lain oleh penduduk asli;
- c. Mengumpulkan dan menjual beberapa jenis satwa liar;
- d. Menjual produk-produk dari satwa liar, seperti daging, kulit, ranggah, cula dan gading;
- e. Berburu untuk tujuan memperoleh penghargaan (trophy); dan

³¹ Cahyadi, Definisi Satwa Liar, <http://cahyadiblogsan.blogspot.com/2012/04/definisi-satwaliar.html> pada tanggal 12 Juni 2020 Pukul 16:50 WIB

³² Wiratno,dkk, Berkaca dicerminkan Retak : Refleksi Konservasi dan Implikasi bagi pengelolaan taman Nasional, The Gibon Foundation, Jakarta, 2001, Hlm 106-107.

- f. Melindungi satwa liar di taman nasional sebagai atraksi untuk wisatawan yang harus membayar bila akan melihat, meneliti, memotret atau mendekatinya.

Dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada Pasal 20 ayat (1) membagi satwa dan tumbuhan dalam dua jenis yakni satwa dan tumbuhan yang dilindungi dan satwa dan tumbuhan yang tidak dilindungi, satwa dan tumbuhan yang dilindungi adalah satwa dan tumbuhan yang dalam bahaya kepunahan dan yang populasinya jarang. Peraturan perundang -undangan yang khusus mengatur mengenai satwa dan tumbuhan yang dilindungi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, penetapan mengenai satwa atau tumbuhan yang dilindungi terdapat dalam Pasal 4, 5 dan 6 dalam Peraturan Pemerintah ini.

2. Jenis-Jenis Satwa Yang Dilindungi

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan Satwa, secara umum di Indonesia dikenal ada 236 Nama Satwa yang dilindungi yang terdiri dari jenis mamalia yaitu sejumlah 70, yakni :

- a. Aves 70 jenis;
- b. Reptilia 30 jenis;
- c. Insecta 18 jenis;
- d. Pisces 7 jenis;
- e. Anthozoa 1;
- f. dan Bivalvia 13 jenis.

Sedangkan di Gorontalo Sendiri dari 236 jenis satwa liar yang dilindungi, terdapat beberapa satwa liar yang sering ditemui yang terdiri dari Mamalia seperti : ³³

- a. Babirusa (*Babyrousa Babyrusa*);
- b. Monyet Hitam Sulawesi (*Cynopithecus Niger*);
- c. Kera Tak Berbuntut (*Hylobatidae*);
- d. Bajing Tanah, Atau Tupai Tanah (*Lariscus Insignis*)
- e. Monyet Sulawesi (*Macaca Maura* Atau *Macaca Brunnescens*);
- f. Tarsius (*Tarsius Spp.*);
- g. Aves Seperti Elang (*Accipitridae*);
- h. Burung Udang/Raja Udang (*Alcedinidae*);
- i. Rangkong (*Bucerotidae*), Burung Dara Mahkota (*Goura Spp*);
- j. Dan Burung Maleo (*Macrocephalon Maleo*).

Semua jenis satwa yang ada di Gorontalo sebagaimana yang disebutkan, ada yang di peruntukan sebagai hewan peliharaan, ada juga yang di jadikan sebagai hewan buruan.

Beberapa alasan mengapa kepemilikan satwa yang dilindungi merupakan suatu tindakan yang merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain diantaranya, pertama memelihara satwa yang dilindungi berarti membahayakan kita dan anggota keluarga yakni dalam hal :

³³ Tentang Perlindungan terhadap Satwa Yang Dilindungi(Online), diakses dari <http://eprints.ung.ac.id/2737/5/2013-1-74201-271409184-bab2-29072013050938.pdf> , pada tanggal 16 Juni 2020, Pukul 16:46 WIB.

- a. kemungkinan penyakit menular yang ada pada diri satwa tersebut, yang tanpa kita sadari seperti flu burung, anthrax, rabies dan penyakit lain yang berbahaya bagi kesehatan manusia serta in penyakit juga ancaman serangan dari satwa tersebut karena walaupun jinak tetapi naluri sebagai binatang liar masih ada;
- b. Kedua memelihara satwa liar dilindungi identik dengan menyiksa dan menganiayanya yakni, dalam hal kebutuhan akan makanan yang terkadang tidak sesuai dengan pola makan alami dari satwa tersebut, kebutuhan akan ruang habitat, dan kebutuhan akan pasangan atau keluarga;
- c. Ketiga memelihara satwa dilindungi menjadikan kita sebagai pengganggu masyarakat sekitar kita seperti kebisingan yang ditimbulkan oleh satwa dan bau yang ditimbulkan;
- d. Keempat memelihara satwa liar dilindungi merupakan pemborosan yakni, dalam hal, pemeriksaan rutin, anggaran untuk pakan dan kandang; dan
- e. Kelima memelihara satwa liar dilindungi berarti kita berperan merusak hutan dan masa depan manusia, tanpa kita sadari satwa yang kita pelihara mempunyai peranan yang penting dalam kelestarian hutan karena fungsinya sebagai penyeimbang pertumbuhan populasi dan
- f. membantu regenerasi hutan.

3. Bentuk Tindak Pidana Kepemilikan dan Pemeliharaan Satwa Yang Dilindungi

Adi O.S Harriej, menyatakan bahwa :³⁴

“Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendatipun demikian,

³⁴ Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hal.451.

pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak mengulangi perbuatannya.”

Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana satwa liar yang dilindungi tercantum di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu : ³⁵

a. Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Satwa

- 1) Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda palingbanyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”
- 2) Pasal 40 ayat (2) yang menyebutkan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah)”.

b. Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran Satwa

- 1) Pasal 40 ayat (3) yang menyatakan bahwa : “Barang siapa karena karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.
- 2) Pasal 40 ayat (4) yang menyatakan bahwa : “Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

³⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati.

serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Didalam ketentuan pidana undang-undang tersebut, tindak pidana terhadap satwa dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana kelalaian.

Tindak pidana kejahatan tercantum didalam Pasal 40 ayat (1) dan (2), sedangkan tindak pidana kelalaian tercantum didalam Pasal (3) dan (4). Pada ketentuan pidana undang-undang tersebut subjek tindak pidana adalah orang perorangan. Kata “Barang siapa” di dalam undang-undang tersebut mengacu kepada subjek hukum pidana yaitu hanya orang perorangan. Hal tersebut terlihat dari sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan satwa dan pelaku tindak pidana kelalaian tersebut antara lain penggunaan sanksi pidana pokok (penjara, kurungan, dan denda). Pidana yang disebutkan dalam ketentuan diatas juga hanyalah menyebutkan pidana maksimal. Sehingga memungkinkan para pelaku tindak pidana tersebut mendapatkan pidana yang ringan.

4. Tujuan Pemberian Sanksi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Satwa Yang Dilindungi

Tujuan dari ketentuan Pidana di atas adalah cara untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana satwa. Efek jera ini diharapkan berlaku pula bagi orang-orang yang berpotensi menjadi pelaku tindak kejahatan terhadap satwa, sehingga mereka membatalkan niat dan kesempatan melakukan kegiatan ilegal. Hal tersebut merupakan cara berpikir logis yaitu dengan menggunakan ancaman hukuman berat sebagai cara untuk menimbulkan efek jera dari pelaku yang terlibat di dalam tindak pidana kejahatan terhadap satwa.³⁶

³⁶ Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, “Beo Nias”, Edisi II 22 Juli 2019, hal. 23.

BAB III

Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Dan Pemeliharaan

Satwa

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakkan hukum adalah kata Indonesia untuk law enforcement. Dalam bahasa Belanda dikenal rechtstepassing dan rechtshandhaving. Pemikiran yang dominan disini mengatakan, penegakkan hukum adalah suatu prses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. Apa yang harus terjadi menyusul kehadiran peraturan hukum hampir sepenuhnya terjadi melalui pengilahan logika. Logika menjadi kredo dalam pengakkan hukum. Penegakkan hukum dapat juga dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia didalamnya. Penegakkan hukum itu bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan ketelibatan manusia di dalamnya. Hal tersebut berarti bahwa penegakkan hukum tidak bisa dilihat sebagai proses logisioner, melainkan suatu yang kompleks.³⁷

Penegakkan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang untuk itu. Seperti polisi, jaksa, dan pejabat pemerintahan. Sejak hukum itu mengandung perintah dan pemaksaan (coercion), maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut. Hukum menjadi tidak ada artinya bila perintahnya tidak (dapat) dilaksanakan.

³⁷ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana: Jakarta, 2011, hlm. 192

Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada di dalam peraturan itu menjadi manifest³⁸.

Seorang penegak hukum ketika menangani dan memutus suatu perkara, tentunya tidak hanya terpaku pada aturan normatif saja. Untuk mendapatkan keadilan substantif, para penegak hukum tidak hanya sekedar menjadi corong UU, tetapi dituntut untuk “menemukan hukum” dalam proses hukum itu sendiri, bahkan jika perlu menemukan hukum dalam proses sosial. Sehingga para hakim tidak hanya sekedar faham dan tahu secara yuridis-normatif, tapi juga yuridis sosiologis.³⁹

Para aparat penegak hukum terutama para hakim yang menjadi sasaran bagi para pencari keadilan, haruslah memiliki kemampuan interpretation, yakni usaha untuk menggali, menemukan, dan memahami nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, untuk dijadikan sebagai bahan (dasar) pertimbangan dalam menyusun hukum dan menetapkan suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di masyarakat, sehingga akan terwujud tujuan hukum itu sendiri, yakni keadilan.⁴⁰

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai suatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat menyatakan, “keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. Variasi teori keadilan memberikan pemikiran pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita

³⁸ Ibid

³⁹ Umar Sholehudin, *Hukum Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi hukum*, Setara Press: Malang, 2011, hlm. 45.

⁴⁰ Ibid

ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya.⁴¹

Masalah keadilan (kesebandingan) merupakan masalah yang rumit, persoalan yang dapat dijumpai hampir di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Pemikir sosiologi, Roscoe Pound, mengatakan bahwa keadilan bukanlah semata-mata persoalan yuridis saja, tetapi masalah sosial yang dalam banyak hal disoroti oleh sosiologi hukum. Keadilan hukum bagi masyarakat tak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural; keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul pada keadilan formal, tapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.⁴²

Penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara penal (hukum pidana) dan non penal (tanpa menggunakan hukum pidana) Menurut Sudarto bahwa penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan dua cara sebagai berikut:⁴³

1. Upaya Penal (Represif)

⁴¹ Ibid., hlm. 41

⁴² Ibid., hlm. 44

⁴³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, h.76

Upaya penal merupakan salah satu upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan, dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik kriminal.

2. Upaya Non Penal (Preventif)

Upaya penegakan hukum secara non penal ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya:

- a) Penanganan objek kriminalitas dengan sarana fisik atau kongkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
- b) Mengurangi dan menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan.
- c) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggungjawab bersama dalam terjadinya kriminal yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggulangan kejahatan

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Di dalam proses tersebut, hukum tidaklah mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat dengan proses penegakan hukum tersebut yang harus ikut serta, yaitu masyarakat itu sendiri dan penegak

hukumnya. Dalam hal ini hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut dengan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk perundang-undangan dengan maksud mencapai tujuan tertentu. Namun demikian, tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna, melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Untuk merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan tingkat profesionalisme aparat penegak hukum, yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu: ⁴⁴

1. Faktor Hukum

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal itu dikarenakan konsensi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup “Law enforcement” saja, akan tetapi juga “peace maintenance”, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm 5.

Dengan demikian tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

2. Kepribadian atau Mentalitas Penegak Hukum

Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum, dengan mengutip pendapat J.E Sahetapy yang menyatakan bahwa, dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hokum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.⁴⁵

3. Fasilitas Pendukung

Fasilitas Pendukung mencakup perangkat lunak dan keras. Salah satu perangkat lunak adalah pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan dalam tugasnya, antara lain pengetahuan tentang kejahatan Korupsi, yang merupakan tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenangnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini karena secara teknis-yuridis kepolisian dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh pihak kepolisian begitu luas dan begitu banyak.

⁴⁵ J.E Sahetapy, 1995, *Bunga ampai Viktimisasi*, Bandung, Eresco, hlm 87.

4. Taraf Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat

Setiap warga masyarakat atau kelompok, pasti mempunyai kesadaran hukum, masalah yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana diketahui kesadaran hukum sebenarnya merupakan suatu proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

5. Faktor Budaya dan Masyarakat

Secara analisis konseptual terhadap berbagai jenis kebudayaan, apabila dilihat dari perkembangannya dan ruang lingkungannya di Indonesia, adanya super-culture, culture, subculture dan counter-culture. Variasi kebudayaan yang demikian banyaknya, dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum, variasi-variasi kebudayaan sangat sulit untuk diseragamkan, oleh karena itu penegakan hukum harus disesuaikan dengan kondisi setempat, misalnya penegakan hukum di Papua akan berbeda dengan di Jakarta.

3. Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum tidak terlepas dari peran para aparat penegak hukum. Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang. Menurut Pasal 1 Bab 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud aparat penegak hukum oleh undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Hakim

Istilah hakim berasal dari bahasa Arab, ahkam artinya bukan hakim tetapi bersangkutan dengan tugas hakim yakni hukum. Hakim dalam bahasa Arab yakni qadhi. Hakim menurut

KUHAP adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam mengemban tugas penegakkan hukum dan keadilan, para hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan, yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur.⁴⁶

Menurut KUHAP, hakim di dalam proses persidangan berkedudukan sebagai pimpinan. Kedudukan hakim yang terhormat itu diimbangi dengan tanggung jawab yang berat. Dikatakan berat sebab harus menginsafi bahwa karena sumpah jabatannya sehingga tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dirasa penting bagi seorang hakim, tidak saja sebagai petugas yang terampil meningkatkan kemampuannya di bidang teknis hukum (peradilan), tetapi juga pribadinya harus mencerminkan bahwa ia wakil Tuhan dalam menyelesaikan segala sengketa yang dihadapinya.⁴⁷

Hakim adalah profesi hukum paling penting diantara profesi hukum lainnya karena hakim diberi wewenang dan tugas oleh UU untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Karena itu, seorang hakim harus bersungguh sungguh mencari kebenaran agar dapat menghukum seseorang dengan seadil-adilnya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Annisa ayat 58 yang artinya: "dan apabila kamu menghukum antara manusia, supaya kamu menghukum dengan seadil-adilnya". Begitu penting posisi dan peran sebagai hakim, mengharuskan pemangkunya harus kredibel, orang yang dihormati dan adil dalam memberikan keputusan.⁴⁸

⁴⁶ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2006, hlm. 49.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 52.

⁴⁸ Suparman Marzuki, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press: Yogyakarta, 2017, hlm. 43.

Kewajiban hakim menurut undang-undang Pasal 27 U No 14 Tahun 1970 yang berbunyi, Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kewajiban hakim tersebut dipertegas kembali bahkan diperluas sebagaimana disebut dalam Pasal 28 UU No 4 Tahun 2004 yang isinya: 1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.⁴⁹

2. Jaksa

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Lebih lanjut tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana adalah:⁵⁰

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;

⁴⁹ Rusli Muhammad, Op.Cit., hlm. 53.

⁵⁰ Suparman Marzuki, Op.Cit., hlm. 38.

- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sejalan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 menjadi Undang-Undang No 5 Tahun 1991, terdapat perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang pada akhirnya memuncak setelah lahirnya era reformasi yaitu adanya Undang-Undang No 16 Tahun 2004 menggantikan UU No 5 Tahun 1991.⁵¹

Kehadiran undang-undang baru itu semakin menegaskan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya. Kejakaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*) mempunyai kedudukan sentral dalam penegakkan hukum, karena hanya institusi. Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasar kan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai *dominus litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Sebab itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru tersebut dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.⁵²

3. Penyidik

Penyidik tunggal terhadap tindak pidana umum (KUHP) adalah pejabat Polisi Negara RI (Polri). Pasal 1 butir 1 jo. Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyebut selain Polri sebagai Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil (PPNS) teretentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid., hlm. 39.

Syarat kepangkatan penyidik diatur dalam Pasal 2 ayat (1) a dan ayat (2) PP No 27 Tahun 1983 yaitu: pejabat polisi tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi; dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi maka komandan sektor kepolisian yang berpangkat bintara di bawah pembantu letnan dua polisi, karena jabatannya adalah Penyidik.⁵³

Kedua rumusan tersebut menggambarkan bahwa tidak semua polisi yang berpangkat letnan dua polisi dan pangkat ke atasnya menjadi penyidik; apabila tidak ada yang berpangkat pembantu letnan dua polisi maka komandan sektor/ kepala kepolisian sektort yang pangkatnya di bawah pembantu letnan dua (pelda) ex officio menjadi penyidik⁵⁴.

Salah satu dampak berlakunya KUHAP ini polri menjadi penyidik tunggal terhadap tindak pidana umum. Kewenangan polisi sebagai penyidik sangat luas dan besar apabila pengawasan vertikal maupun horizontal kurang serta tidak diimbangi dengan mentalitas yang baik dan profesionalisme tinggi, niscaya cita-cita pembentuk undang-undang tidak terwujud.⁵⁵

4. Penasehat Hukum

Penasehat hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Advokat atau pengacara adalah termasuk penegak hukum yang dalam proses peradilan pidana tugasnya mendampingi, membantu, membela seseorang baik sebagai tersangka, terdakwa atau sebagai korban atau sebagai saksi yang sedang berhadapan dengan proses hukum.⁵⁶

⁵³ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika: Jakarta, 2014, hlm. 47.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid., hlm. 48.

⁵⁶ <https://www.solider.id/2014/07/14/panduan-hukum-pengetahuan-tentang-aparat-penegak-hukum>, Diakses pada tanggal 16 Juni 2020 pukul 21.04

Untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi advokat yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia. Selama menjalankan tugas dan kewajibannya, advokat atau pengacara dilindungi oleh Undang-Undang RI No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Advokat atau pengacara dalam menjalankan tugasnya harus menjunjung tinggi prinsip kejujuran, adil dan bertanggungjawab berdasarkan hukum dan keadilan terhadap klien Untuk mendapatkan jasa advokat atau pengacara, masyarakat dipersilakan mendatangi kantor advokat atau kantor lembaga bantuan hukum.

4. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Dalam anggapan umum yang disebut sebagai Penyidik hanya pejabat polisi negara RI (Polri). Namun secara yuridis formal, tidak demikian. Selain Polri masih ada penyidik lain seperti penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), Jaksa, dan perwira TNI Angkatan Laut. Ketentuan itu, antara lain dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.⁵⁷

Selain polri yang dimaksud penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (vide Pasal 1 jo. Pasal 6 ayat (1) KUHAP). Tidak semua pegawai negeri sipil dapat menjadi Penyidik dan tidak semua undang-undang ada klausul yang

berkaitan dengan penyidikan. Beberapa undang-undang yang mengatur secara khusus tentang penyidikan leh PPNS, antara lain Undang-undang No 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, Undang-

⁵⁷ Ibid., hlm. 41.

undang Nom 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, Undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE).⁵⁸

PPNS mempunyai kewenangan sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Misalnya PPNS di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sesuai dengan UU KSDAHE. Dalam undang-undang tersebut PPNS diatur dalam Pasal 39 ayat (3) disebutkan bahwa PPNS dibidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, karena kewajibannya mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. ⁵⁹

PPNS sebagai aparat penyidik tindak pidana dalam lingkup bidang tugasnya melaksanakan penyidikan di bawah koordinasi oleh penyidik Polri merupakan bagian dari sistem peradilan pidana karena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bekerjasama dan berinteraksi dengan subsistem-subsistem penegak hukum lain dalam kerangka sistem peradilan pidana sebagaimana diuraikan di atas. Meskipun PPNS mempunyai tugas dan wewenang tersendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan spesialisasinya, bukan berarti PPNS merupakan subsistem yang berdiri sendiri dalam sistem peradilan pidana. Sesuai dengan keberadaannya, maka dapat dikatakan PPNS adalah bagian subsistem kepolisian sebagai salah satu subsistem peradilan pidana. ⁶⁰

Kegiatan koordinasi merupakan suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang yang menyangkut bidang penyidikan atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional. Wujud kegiatan koordinasi dapat berupa : ⁶¹

1. Mengatur dan menuangkannya lebih lanjut dalam keputusan/instruksi bersama.

⁵⁸ Ibid., hlm. 52.

⁵⁹ Pasal 39 Ayat (2) Uu No 5 Tahun1990

⁶⁰ Siti Maimana Sari Ketaren, Alvi Syahrin,Dkk, Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan, Usu Law Journal, Vol.Ii-No.2 (Nov-2013), 2013, hlm. 62.

⁶¹ Ibid.

2. Mengadakan rapat-rapat berkala atau sewaktu-waktu tertentu yang dipandang perlu.
3. Menunjuk seorang atau lebih liaison officer (LO) yang secara fungsional menjabat dan menangani masalah penyidik PPNS juga sebagai penghubung dengan Polri. Menyelenggarakan latihan atau orientasi dengan penekanan di bidang penyidikan.

B. Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepemilikan dan Pemeliharaan Satwa

1. Tahap-Tahap Penegakan Hukum

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termaksud dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah:⁶²

1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) atau tahap penegakan hukum pidana *in concreto (law enforcement)* oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian

⁶² Ibid., h.157

sampai kepengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.

2. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepemilikan dan Pemeliharaan Satwa

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara garis besar mengenal 3 (tiga) tahapan pemeriksaan perkara pidana yaitu Tahap Penyidikan, Tahap Penuntutan dan Pemeriksaan di Pengadilan yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem terpadu maksudnya kewenangan penyidikan, penuntutan dan peradilan, walaupun dilakukan oleh masing masing penegak hukum sesuai dengan kewenangannya di setiap tahap, namun tetap merupakan satu kesatuan yang utuh atau saling keterkaitan satu dengan lainnya dalam suatu sistem peradilan pidana.⁶³

⁶³ <https://ikanotariatui.com/prosedur-penegakan-hukum-pidana/>, Diakses pada tanggal 17 Juni 2020 pukul 22.44

1. Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 ke- 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya.⁶⁴ Penyidikan dalam penelitian ini sebagai tahap awal penegakkan hukum pidana. Penegakkan hukum pidana terhadap kasus penyelundupan satwa yang dilindungi oleh pihak kepolisian daerah atau Polda setempat bersama-sama dengan PPNS BKSDA setempat dilakukan dengan saling berkoordinasi. Misalnya pada saat ini masyarakat banyak memelihara satwa langka, maka Polda dan BKSDA mensosialisasikan tentang undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap satwa agar tidak terjadi penyelundupan satwa yang dilakukan oleh masyarakat.⁶⁵ Saat hendak ditertibkan oleh Polda, pihak BKSDA mengatakan bahwa itu sedang digemari dan sudah mulai banyak yang meminta ijin untuk membudidayakan karena ternyata dengan dibudidayakan itu menjadi tidak punah. Satwa yang dilindungi dilarang dipelihara karena dikhawatirkan punah. Tetapi ketika ini dikembangkan dan menjadi tidak punah maka menjadi tidak masalah.

Akan tetapi yang namanya penyelundupan, apapun itu adalah salah. Sebab penyelundupan merupakan perbuatan jahat dan itu sudah dilakukan. Maka tidak bisa lagi dilakukan upaya preemtif maupun preventif seperti dilakukan pembinaan. Melaikan jalan satusatunya harus dengan upaya represif atau penegakkan hukum. Penegakkan hukumnya Pasal 40 ayat (2) merunut pada Pasal 21 ayat (2)⁶⁶ dan perbuatan yang paling parah adalah memperniagakan baik yang mati,

⁶⁴ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1

⁶⁵ Nabila Syahni, "Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990", 2018, h. 76

⁶⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Pasal 40 & Pasal 21

hidup, atau offset (hewan yang diawetkan bagian kulitnya secara utuh). Penegakkan hukumnya sangat jelas karena ini merupakan *lex specialis derogat legi generali*.

Jika sudah merupakan penyelundupan atau pemeliharaan berarti sudah menjadi kasus maka seharusnya diadili secara hukum. Seperti halnya ada masyarakat yang memelihara tanpa surat dokumen yang sah, tetap disidik. Kepolisian mengadakan press release lalu masyarakat melihat sehingga mengetahui bahwa memiliki, memelihara satwa yang dilindungi tanpa dokumen sah itu salah. Maka dari situ mereka sadar akhirnya mau meyerahkan satwa, Tetapi karena itu merupakan ranah BKSDA akhirnya polisi meyerahkannya ke BKSDA untuk dilakukan pembinaan kepada pemilik dan dilakukan penyerahan satwa.⁶⁷ *Press release* tersebut merupakan tindakan *non penal* yang di dalamnya termasuk tindakan preventif yang dilakukan untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran hukum.

Maka jika ingin memelihara diperbolehkan asal memiliki ijin dari BKSDA. Agar dalam memelihara hewan yang dilindungi legal. Misalkan ada petugas kepolisian yang datang, pemilik satwa sudah memiliki surat ijin dari BKSDA yang menjadikan itu legal untuk dipelihara. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa adanya hubungan baik antara pihak kepolisian dengan BKSDA dalam menjalankan tugas menegakkan undang-undang No 5 Tahun 1990 tersebut.

Penyelundupan dan pemeliharaan jika itu sifatnya operasi secara terpadu, arti terpadu adalah gabungan antara dua instansi BKSDA dan polisi, maka akan dilihat bobot kasusnya. Jika menurut PPNS BKSDA tidak mampu menyelesaikan, maka polisi yang akan menyelesaikan, tetapi jika PPNS mampu maka mereka dapat menangani kasus tersebut. Tetapi tetap harus berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Sebab untuk masalah barang bukti, selain satwa yang dipelihara, seperti

⁶⁷ Ibid.,h.77

alat-alat yang digunakan untuk membawa atau menyembunyikan satwa tetap kepolisian yang menanganinya.

Cara penyidik mengetahui terdapat kasus pemeliharaan bermacam-macam. Bisa dari laporan masyarakat, tertangkap tangan, atau dengan *tracking* melalui media online. Pada jaman sekarang *tracking* dengan media online sangat mudah. Perdagangan satwa yang dilindungi lewat media sosial misalnya saat ini gampang ditangkap sebab sekarang ini kepolisian memiliki tim yang bernama *Cyber Patrol*. *Cyber Patrol* ini jika ada kasus yang sifatnya jual beli online satwa yang dilindungi atau apapun itu yang melalui media online bisa terlacak dan kemudian oleh *Cyber Patrol* tersebut langsung disampaikan ke bagian krimsus. Kasus perdagangan satwa tersebut dapat dikatakan sebagai faktor pendorong adanya kasus penyelundupan satwa yang dilindungi. Sebab dari perdagangan satwa untuk menyerahkan satwa yang dijual kepada pembeli hampir dipastikan akan dilakukan penyelundupan sebab satwa yang diperdagangkan itu satwa illegal meskipun buat dipelihara.

Selain itu kepolisian dapat mengetahui adanya kasus penyelundupan satwa yang dilindungi melalui karantina ataupun melalui petugas di bandara bagian pemeriksaan karena awal pemeliharaan dari jual beli satwa langka. Petugas pemeriksa dari memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan kepada terduga pelaku penyelundupan beserta barang bawaan yang mencurigakan tersebut. Setelah diperiksa dan benar orang tersebut membawa satwa kemudian saat ditanya barang tersebut milik siapa dan apakah memiliki dokumen sah atau tidak tetapi ternyata tidak ada dokumen sah maka petugas langsung menghubungi pihak karantina. Kemudian pihak Karantina menghubungi Polda. Polda biasanya akan meminta bantuan ahli dari Karantina untuk mencari tahu perbuatan tersebut sifatnya termasuk penyelundupan atau hendak dikirim ke luar negeri atau tidak. Sebab pihak Karantina yang mengeluarkan ijin untuk seseorang yang hendak memmbawa hewan

dari suatu pulau ke pulau lain atau dari Indonesia ke luar negeri. Oleh karena itu Polda meminta bantuan ahli dari pihak Karantina. Penyidik polisi juga meminta bantuan kepada BKSDA untuk memeriksa apakah yang akan dibawa itu satwa yang dilindungi atau bukan. Jadi pihak BKSDA akan menjelaskan mengenai satwanya. BKSDA memiliki ahli yang disebut PEH (Pengendali Ekosistem Hutan) yang mengetahui bahwa satwa tersebut termasuk kedalam jenis satwa yang dilindungi atau tidak. Selain itu kepolisian dapat mengetahui adanya kasus penyelundupan yakni dari informasi intelejen kepolisian.

Tidak berbeda jauh dengan upaya penegakkan hukum oleh kepolisian, PPNS BKSDA dalam melakukan penyidikan memiliki proses standar penanganan perkara yakni bisa dimulai dari adanya aduan atau laporan masyarakat atau karena tertangkap tangan oleh kepolisian / polisi hutan (polhut) BKSDA / masyarakat. Kemudian setelah itu dilakukan penyelidikan oleh kepolisian atau polhut. Lalu penyidikan oleh kepolisian dan/atau PPNS BKSDA. Setelah selesai disidik masuk ke tahap penuntutan oleh kejaksaan, kemudian persidangan di pengadilan, didapatkan putusan. Kemudian setelah adanya putusan dilaksanakan eksekusi atas putusan oleh kejaksaan. Maka dapat diketahui bahwa proses penanganan perkara yang ditangani oleh PPNS BKSDA dengan penyidik polisi sama, sebab keduanya juga bisa berkoordinasi dalam melaksanakan penyidikan.

Selain dari proses standar tersebut, dalam penegakkan hukum oleh PPNS BKSDA dapat ditemukannya kasus menyangkut satwa yang dilindungi adalah dengan cara, pertama ada kegiatan kepolhutan lewat penjagaan melalui patroli. Kegiatan yg dilakukan polhut BKSDA kususnya untuk penanganan dan perlindungan kawasan dan hasil hutan melalui partoli. Kedua penjagaan di tempat tertentu, monitering di pasar-pasar hewan, Stasiun Tugu, bandara, karna itu adalah tempat-tempat yang terjadi penyelundupan satwa.

Bisa juga BKSDA mendapat laporan dari pihak *Aviation Security* (AVSEC) bandara bahwa ada usaha penyelundupan satwa yang terjadi di bandara. Di bandara tersebut karena BKSDA sudah menjalin koordinasi hubungan yang baik dengan Polda, Bea Cukai, Peraperna, dan AVSEC dan itu sudah memebentuk sebuah gabungan. Maka ketika terjadi kasus penyelundupan satwa pasti BKSDA dihubungi. Walaupun terkadang dikarenakan keterbatasan personil atau dikarenakan ada kesibukan lain yang dikerjakan para personel BKSDA, PPNS-nya terutama dan terkadang saat sedang tidak ada di tempat, jadi tidak langsung ditangani oleh PPNS BKSDA. Jika personel PPNS BKSDA memiliki kesibukan lain maka BKSDA menyerahkan ke Polda. Tetapi BKSDA tetap bekerjasama dengan Polda, dengan cara dari awal BKSDA ikut mengawal jalannya penyidikan. Mengawal jalannya penyidikan yang dimaksud adalah dari awal penyidikan sampai selesai penyidikan, perkembangan-perkembangan mengenai kasus akan diberitahukan kepada BKSDA dengan pembuatan berita acara baik oleh polisi maupn BKSDA.

Langkah selanjutnya setelah melewati rangkaian proses tersebut polisi melaksanakan Gelar Perkara I untuk menentukan jenis pidana / bukan. Jika bukan tindak pidana kasus dihentikan tetapi jika merupakan tindak pidana maka pemeriksaan dilanjutkan. Kemudian keluarlah hasil sidik / upaya paksa yang berupa pemanggilan, pengeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan. Pada tahap ini polisi mengadakan Gelar Perkara II untuk pemberitahuan tentang saksi-saksi dan pengumpulan barang bukti. Kemudian polisi mengadakan Gelar Perkara III untuk menentukan tersangka. Kemudian di lanjutkan pemeriksaan tersangka, dikeluarkannya SPDP (Surat Perintah Dimualinya Penyidikan) dan pemberkasan. Setelah berkas jadi, berkas dikirim ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk diteliti. Penyerahan berkas disebut Tahap I. Jika berkas dinyatakan lengkap maka selanjutnya Tahap II, penyerahan berkas, barang bukti, dan tersangka ke kejaksaan. Barang bukti yang berupa satwa-satwa yang dilindungi tidak diserahkan kepada JPU tapi di titipkan ke

BKSDA sejak awal proses penyidikan berlangsung. Maka selesailah tugas penyidik polisi dalam memproses kasus tersebut. Kemudian tersangka berubah menjadi tahanan kejaksaan. Setiap tahap demi tahap yang dijalani polisi membuat SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan). Surat itu dikirim ke BKSDA supaya BKSDA juga mengetahui perkembangan kasus tersebut.

2. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁶⁸ Pada saat Tahap I kejaksaan membuat surat penunjukkan jaksa atau P.16. Kemudian setelah penunjukkan jaksa berkas diteliti oleh jaksa yang telah ditunjuk. Setelah itu dibuatkan P.16 A penunjukkan jaksa yang meneliti berkas. P.16 A merupakan tindak lanjut dari P.16. P.16 dan P.16 A berbeda tetapi biasanya jaksa yang memeriksa tetap sama. Setelah berkas diteliti lengkap tidak ada kekurangan maka menjadi P.21 penyelesaian perkara. Setelah P.21 maka Tahap II penerimaan berkas perkara yang telah lengkap, barang bukti, dan tersangka dari polisi kepada jaksa penuntut umum. Maka tersangka beralih penahanan dari polisi ke kejaksaan. Kemudian diadakan pemeriksaan tersangka, dalam waktu seminggu kemudian jika sudah semua telah lengkap maka langkah selanjutnya adalah berkas, tersangka, dan barang bukti dilimpahkan ke pengadilan. Pelimpahan dari kejaksaan ke pengadilan, jaksa penuntut umum membuat P.31 dan P.33 untuk kejaksaan sendiri.⁶⁹

⁶⁸ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1

⁶⁹ *Ibid.*, Hlm 83

Sebelum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, jaksa penuntut umum membuat rendak (rencana dakwaan).⁷⁰ Syarat P.21 jaksa penuntut umum harus membuat rendak lalu dikirimkan kepada Kasi Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL), karena kasusnya penyelundupan satwa yang dilindungi, sekaligus diteliti oleh Kasi tersebut. Setelah diteliti oleh Kasi TPUL dikirim ke AS Pidum, dan setelah di setuju AS Pidum turun kembali ke Kasi TPUL untuk disetujui rendak tersebut. Maka rendak berubah menjadi dakwaan.

Dalam pembuatan dakwan dan tuntutan jaksa penuntut umum pada kasus penyelundupan satwa yang dilindungi ini mengacu pada undang-undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yakni Pasal 40 ayat (2) tentang sanksi pidananya dan di juncto-kan Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c karena menurut jaksa penuntut umum tindak pidana penyelundupan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur pasal tersebut⁷¹. Menurut Buku Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum Sesuai Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-013/ A/ JA/ 12/ 2011 tanggal 29 Desember 2011, kasus penyelundupan satwa yang dilindungi masuk ke dalam jenis Tindak Pidana Umum Lainnya (TPUL) yang dalam buku pedoman tuntutan pidana tersebut masuk di Buku III Pedoman Tuntutan Pidana TPUL. Pada pedoman tersebut terdapat aturan bahwa jaksa penuntut umum dapat menuntut terdakwa setengah dari hukuman maksimal karena ini termasuk tindak pidana umum.

Namun realitanya jaksa penuntut umum tidak menggunakan pedoman tersebut untuk menuntut suatu perkara. Jaksa penuntut umum dalam menuntut biasanya berdasarkan hasil persidangan dan nurani. Hasil persidangan maksudnya adalah apakah selama pemeriksaan terdakwa bersikap sopan, kooperatif, mengakui kesalahan-kesalahannya atau tidak, saksi-saksinya

⁷⁰ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 14

⁷¹ Republik Indonesia, *Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya*, Pasal 40 & Pasal 21

banyak yang meringankan atau tidak, dsb. Itu yang biasanya dijadikan acuan jaksa penuntut umum dalam membuat tuntutan pada suatu perkara.

Setelah pembacaan dakwaan dilaksanakan proses pengadilan berjalan sebagaimana diatur di dalam KUHAP, ada eksepsi, putusan sela, tuntutan, pleidoi atau pembelaan, pemeriksaan saksi dan terdakwa, barulah sampai pada tahap pembacaan putusan. Setelah putusan dibacakan, kembali jaksa mempunyai tugas untuk melakukan eksekusi baik terhadap terpidana, maupun semua barang buktinya.⁷²

Untuk masalah penghobi yang tidak ditangkap karena ia mau menyerahkan hewan yg di miliki, itu tetap salah. Seharusnya itu tidak bisa dilakukan karena ia telah melanggar aturan yang ada di undang-undang, selain itu perbuatan tersebut menyiksa hewan karena mematikan sifat keliharaan hewan. Keliharaan hewan maksudnya adalah ketika hewan itu hidup di alam bebas, hewan tersebut bisa mencari makan sendiri dengan insting memburunya, sedangkan jika hewan dipelihara maka hewan tersebut akan terbiasa hidup enak karena makanan yang seharusnya bisa mereka cari sendiri sudah tersedia. Selain itu jika dipelihara hewan –hewan tersebut tidak semuanya bisa beradaptasi dengan baik dan mengakibatkan hewan tersebut stres dan kemudian bisa berakibat kematian. Hal tersebut melanggar hak-hak kehewanian dan seharusnya jika itu sudah jelas diatur undang-undang maka seharusnya bisa ditegakkan. Maka seharusnya walaupun hewan telah diserahkan ke BKSDA secara suka rela, pelaku harus tetap menjalani proses hukum karena telah melanggar undang-undang.⁷³

3.Putusan Pengadilan

⁷² <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/808-tata-urutan-persidangan-perkara-pidana>, diakses pada tanggal 16 Juni pukul 8.06

⁷³ Ibid., Hlm 86

Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁷⁴ Setelah berkas perkara melalui serangkaian proses tersebut maka sampailah pada proses beracara di pengadilan. Berkas yang telah lengkap dari kejaksaan dilimpahkan ke pengadilan maka terdakwa, beserta semua barang buktinya beralih dari kejaksaan ke pengadilan. Terdakwa bukan lagi tahanan jaksa tetapi berubah menjadi tahanan pengadilan.⁷⁵

Kasus penyelundupan satwa yang dilindungi termasuk pidana umum walaupun pada putusannya biasanya tertulis pidana khusus. Dalam proses peradilan pidana tersebut langkah awal adalah jaksa penuntut umum membacakan dakwaan, lalu sampai ke tahap penuntutan, jaksa penuntut umum membacakan tuntutannya, kemudian barulah hakim menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut.

Hakim dalam menunaikan tugasnya memutus perkara, selalu mendasarkannya pada hukum yang ada. Hukum yang berlaku dijadikan dasar terutama ialah peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Terkadang putusannya didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah ada, terutama putusan pengadilan di atasnya. Bahkan jika hakim tidak dapat menemukan hukum dalam peraturan-peraturan hukum atau yurisprudensi untuk dijadikan dasar putusannya, yang memang kadang sukar ditemukan maka hakim akan membuat sendiri terlepas dari putusan-putusan pengadilan yang pernah dijatuhkan mengenai perkara yang sejenis. Putusan pengadilan itu sendiri pun di samping peraturan-peraturan hukum lainnya adalah hukum pula,

⁷⁴ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pasal 1

⁷⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996, Hal 167.

yaitu *judge-made law*. Jika yang ditetapkannya atau yang digunakannya sebagai dasar itu adalah hukum, maka hukum pulalah yang harus diketemukannya dengan atau dalam putusan itu.⁷⁶

Jadi, hakim seringkali mencari “dukungan” pada putusan-putusan pengadilan yang telah ada, setiap ia mengalami keragu-raguan. Mencari dukungan pada yurisprudensi tidak lain bermaksud agar ia dapat mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat dan untuk menjamin pula kepastian hukum.⁷⁷ Telah dikemukakan sebelumnya bahwa putusan pengadilan adalah hukum, sehingga dengan demikian peradilan sudah merupakan faktor yang penting dalam pembentukan hukum.⁷⁸

Putusan hakim pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan hakim sebagai poros utamanya. Hakim memegang peranan penting dalam suatu putusan sengketa yang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Terdapat beberapa teori hukum yang digunakan hakim untuk membuat putusan terhadap suatu perkara,⁷⁹ diantaranya:

a. Teori Analitis (*Analytical Theory*)⁸⁰

Teori ini memandang penerapan hukum oleh hakim diimplementasikan secara mekanis. Hukum dipandang memiliki aturan secara lengkap dan terhimpun secara sistematis-logis dalam kitab hukum terkodifikasi. Hakim seperti ini disebut juga hakim yang menganut positivisme, hakim sebagai corong undang-undang.

⁷⁶ Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundangan Republik Indonesia, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2016, hlm. 4. 166

⁷⁷ Ibid., hlm. 6.

⁷⁸ Ibid., hlm. 7.

⁷⁹ M. Natsir Asnawi, Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam memahami Putusan Peradilan Perdata, UII Press: Yogyakarta, 2014, hlm. 50.

⁸⁰ Ibid., hlm. 52.

b. Teori *Roscoe Pound* (Hakim adalah keseimbangan kepentingan)⁸¹

Substansi teori ini adalah adanya pengelompokan kepentingan-kepentingan yang ada di masyarakat. Pengelompokan ini dimaksudkan

untuk membantu menata kepentingan tersebut agar mencapai keseimbangan (*homeostatis*) di masyarakat. Pound mengelompokkan menjadi tiga kategori kepentingan yakni kepentingan umum, kepentingan sosial, dan kepentingan pribadi.

c. Teori Realisme Hukum (*Legal Realism*)⁸²

Realisme hukum bukan merupakan sebuah aliran atau doktrin melainkan gerakan intelektual. Realisme merupakan gerakan yang bersifat dinamis dan tidak menetap pada suatu kondisi atau aliran tertentu. Sebagaimana sebuah aliran, realisme akan terus bergerak mengikuti perkembangan dinamika hukum di masyarakat, sehingga dengan hal ini hukum diterapkan benar-benar sesuai dengan kondisi zaman dan ekspektasi hukum pada saat itu. Namun realisme tidak hanya sekedar gerakan intelektualitas saja, melainkan sebuah sistem kerja yang menawarkan mekanisme berbeda kepada para hakim dalam menemukan hukum untuk diterapkan pada peristiwa *in concreto*.

Semua proses yang disebutkan diatas sebagai sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* yang merupakan interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan jaringan (*network*)

⁸¹ Ibid., hlm. 54.

⁸² Ibid., hlm. 59.

peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.⁸³

Sistem peradilan pidana Indonesia berlangsung melalui tiga komponen dasar sistem:⁸⁴

- 1) Substansi, merupakan hasil atau produk sistem termasuk KUHAP, serangkaian ketentuan sistematis untuk memberikan arahan atau petunjuk kepada aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- 2) Struktur, yaitu lembaga-lembaga penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri.
- 3) Kultur, yaitu bagaimana sebetulnya sistem tersebut akan diberdayakan. Dengan kata lain kultur sebagai penggerak dari sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana merupakan konstruksi (sosial) yang menunjukkan proses interaksi manusia (di dalamnya ada penegak hukum, pengacara dan terdakwa, serta masyarakat) yang saling berkaitan dalam membangun dunia (realitas) yang mereka ciptakan. Penegak hukum membawa pengetahuan yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari untuk membangun realitas melalui proses dialektika, dunia peradilan (pidana) terus menerus mengalami eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Pemeriksaan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan merupakan representasi dari proses yang melibatkan komunikasi dalam pembentukan realitas. Proses ini menjelaskan realitas peradilan, sementara aturan normatif merupakan refleksi dari proses interaksi yang demikian itu⁸⁵

⁸³ Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama: Bandung, 2004, hlm. 76.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid., hlm. 77.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Tindak Pidana Kepemilikan dan Pemeliharaan Satwa Yang Dilindungi diantaranya yaitu Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia dan. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

2. Proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan dan pemeliharaan satwa sesuai yang diatur dalam Pasal 21 ayat (2) UU No 5 Tahun 1990 Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya oleh Kepolisian, PPNS BKSDA, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri dilakukan telah sesuai seperti yang diatur dalam hukum acara pidana.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah, agar pemerintah lebih memperhatikan, peduli, dan melindungi satwa yang dilindungi supaya tidak punah serta spesies-spesies endemik Indonesia agar kita tidak kehilangan spesies asli Indonesia yang merupakan kekayaan hayati Indonesia. Sebab jika ada populasi satwa yang punah maka akan merusak ekosistem lingkungan.

2. Bagi Masyarakat, agar masyarakat lebih peduli terhadap satwa yang dilindungi, meningkatkan kesadaran sendiri supaya kita sebagai manusia harus mampu menjaga dan melestarikan alam yang kita tinggali dan tidak merusaknya.

DAFTAR PUSTAKA

I Buku

- Adji, Indrianto Seno, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan 2002.
- Ali, Mahrus & Hanafi Amrani, *sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta : Rajawali Pers 2015.

- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta : Kencana 2011
- Asnawi ,M. Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam memahami Putusan Peradilan Perdata*, UII Press: Yogyakarta, 2014
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 1)*, Jakarta: Rajawali Pers 2012
- Dimiyati & Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta:Universitas Muhammadiyah Kudzhaifah Surakarta. Hal 3
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cet. Ke-2, Jakarta : Sinar Grafika 2007.
- Hamzah ,Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta2008
- Hiariej , Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2016
- J.C.T, Simorangkir, *Kamus Hukum*, Jakarta : Bumi Aksara 1983
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta
- Mahrus Ali., *Dasar-Dasar Hukum Pidana.*, Jakarta: Sinar Grafika 2011
- Marzuki,Suparman, *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, FH UII Press: Yogyakarta, 2017
- Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundangan Republik Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, 2016
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta: Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Bina Aksara1983
- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2006
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Alumni 1989.
- Sahetapy ,J.E, 1995, *Bunga ampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1983
- Sholehudin ,Umar, *Hukum Keadilan Masyarakat Perspektif Kajian Sosiologi hukum*, Setara Press: Malang, 2011

Sianturi, S. R. . *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni 1986.
 Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali
 1983

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981

Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990

Supardjaja, Komariah Emong, *Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurispudensi*, Bandung: Alumni
 2002

Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, cet ke-2, Jakarta: Sinagrafika 2008

Susanto, Anthon F., *Wajah Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Aditama: Bandung, 2004

Widada. Sri Mulyati, Hiroshi Kobayashi, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, Jakarta: Perlindungan Hukum Dan Konservasi Alam 2006.

III. Jurnal

Ketaren, Siti Maimana Sari, Alvi Syahrin, Dkk, 2013 “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Perpajakan Dan Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Perpajakan”,
 Usu Law Journal, Vol.Ii-No.2 (Nov-2013), 2013

Nabila Syahni, 2018 “Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990”

III Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati.

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

IV Lain-Lain

Tentang Perlindungan terhadap Satwa Yang Dilindungi(Online), diakses dari <http://eprints.ung.ac.id/2737/5/2013-1-74201-271409184-bab2-29072013050938.pdf> , pada tanggal 16 Juni 2020, Pukul 16:46 WIB.

<http://gsihaloho.blogspot.co.id/> , diakses tanggal 11 mei 2020 pukul 15.35 wib.

<https://www.solider.id/2014/07/14/panduan-hukum-pengetahuan-tentang-aparat-penegak-hukum>, Diakses pada tanggal 16 Juni 2020 pukul 21.04

<https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-pidana/808-tata-urutan-persidangan-perkara-pidana>, diakses pada tanggal 16 Juni pukul 8.06